



PENETAPAN

Nomor 106/Pdt.P/2024/PA.Sel



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA SELONG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh:

SAPRUDIN Bin SAHRAM, tanggal 01 Juli 1975/umur 48, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SD, tempat kediaman di Dasan Bawak, Paokmotong, Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, sebagai **Pemohon I**;

SAKIYAH binti AMAQ MUR, umur 44 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Dasan Bawak, Paokmotong, Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, sebagai **Pemohon II**;
Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa khusus kepada **Kusmayadi, SH. dan Sofiyan Ardianto, SH.**, Advokat/Pengacara yang berkantor di Dasan Malang Timur, Desa Paokmotong, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 20 Maret 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 193/PAN.PA.W22-A3/HK2.6/III/2024 tanggal 22 Maret 2024. Selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**, terkecuali dalam amar penetapan ini;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Halaman 1 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2024/PA.Sel



DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 25 Maret 2024 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dengan Nomor: 106/Pdt.P/2024/PA.Sel, tanggal 01 April 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut syari'at Agama Islam pada tanggal 12 Maret 1993 di tempat kediaman Pemohon I yaitu di Dasan Bawak, Desa Paokmotong, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, dengan wali nikah dari Orang Tua Pemohon II sendiri atas nama AMAQ MUR, dengan maskahwin uang sejumlah Rp. 5000- (lima ribu rupiah) dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama SAHUDIN Bin AMAQ SAHRE dan MAHJUN Bin AMAQ JURNI;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Pejaka dan Pemohon II berstatus gadis dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, kerabat semenda atau susuan serta tidak ada larangan untuk menikah baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
3. Bahwa sejak pernikahan tersebut dilangsungkan sampai sekarang ini tidak pernah ada pihak yang berkeberatan/mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tidak pernah murtad;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah membina rumah tangga dan tinggal bersama di Dasan Bawak, Desa Paokmotong, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;
5. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II telah kumpul layaknya suami istri dan telah dikarunia 4 (empat) orang anak yaitu:

- 1) **SASWADI Bin SAPRUDIN**, Umur + 28 Tahun
- 2) **AJI SAPUTRA Bin SAPRUDIN**, Umur + 19 Tahun;

Halaman 2 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) **SAHRIZAL Bin SAPRUDIN**, Umur + 15 Tahun
- 4) **AOLANA SAHPUTRA Bin SAPRUDIN**, Umur + 11 Tahun.

6. Bahwa sampai sekarang ini Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai kutipan Akta Nikah karena Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor urusan Agama (KUA) Kecamatan masbagik, Kabupaten Lombok Timur, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Akta Nikah sebagai bukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan sebagai syarat pendaftaran anak kedua Pemohon I dan Pemohon II untuk menjadi anggota Kepolisian RI;

7. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Pemohon I dan Pemohon II akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur untuk dicatat dan diterbitkan Akta Nikah Pemohon I dengan Pemohon II;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Selong Cq. Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Isbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II seluruhnya;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**SAPRUDIN Bin AMAQ MUR**) dengan Pemohon II (**SAKIYAH Binti SAHURI**) yang dilangsungkan pada tanggal 12 Maret 1992 di Dasan Bawak, Desa Paokmotong, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur untuk dicatat dan diterbitkan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 3 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2024/PA.Sel



4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan Ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa dalam perkara a quo, Para Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada **Kusmayadi, SH. dan Sofiyan Ardianto, SH.**, Advokat/Pengacara yang berkantor di Dasan Malang Timur, Desa Paokmotong, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 20 Maret 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 193/PAN.PA.W22-A3/HK2.6/III/2024 tanggal 22 Maret 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Para Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa sebelum perkara ini disidangkan terlebih dahulu telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Selong, dan selama itu pula tidak ada pihak yang mengajukan keberatan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5203050107750704 tanggal 15 Maret 2020 atas nama Pemohon I. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5203054107801014 tanggal 02 Desember 2012 atas nama



Pemohon II. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, bukti (P.2);

3. Fotokopi Surat Keterangan tidak tercatat Nomor: B-49/Kua.18.03.5/PW.01/01/2024 tanggal 16 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh an. Kepala KUA Kecamatan Masbagik. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, bukti (P.3);

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5203052001110026 tanggal 18 Maret 2021 atas nama Pemohon I. yang dikeluarkan oleh Kepala UPT Dinas Dukcapil Wilayah VI Kabupaten Lombok Timur. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, bukti (P.4);

B. Saksi:

1. **Saudin bin Amaq Sahril**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dasan Bawak, Paokmotong, Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan memiliki hubungan sebagai Paman Pemohon I;
- Bahwa mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II menikah tanggal 12 Maret 1992 di Dasan Bawak, Desa Paokmotong, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah bernama AMAQ MUR sebagai ayah kandung Pemohon II, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama SAHUDIN Bin AMAQ SAHRE dan MAHJUN Bin AMAQ JURNI dengan Mas kawinnya berupa uang sejumlah Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah) dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus bujang, dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat dan keduanya mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk sebagai sebagai bukti suami istri dan untuk syarat pendaftaran anak kedua Pemohon I dan Pemohon II untuk menjadi anggota Kepolisian RI;

2. **Mahjun bin Amaq Jurni**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dasan Bawak, Paokmotong, Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai Sepupu Pemohon II Pemohon II;
- Bahwa mengetahui Pemohon I dan Pemohon II menikah tanggal 12 Maret 1992 di Dasan Bawak, Desa Paokmotong, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, akan tetapi pernikahan keduanya tidak tercatat di KUA setempat;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk sebagai

Halaman 6 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2024/PA.Sel



sebagai bukti suami istri dan untuk syarat pendaftaran anak kedua Pemohon I dan Pemohon II untuk menjadi anggota Kepolisian RI;

- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah bernama AMAQ MUR sebagai ayah kandung Pemohon II, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama SAHUDIN Bin AMAQ SAHRE dan MAHJUN Bin AMAQ JURNI dengan Mas kawinnya berupa berupa uang sejumlah Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah) dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;

- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus bujang, dan Pemohon II berstatus gadis;

- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;

- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;

- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;

- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 orang anak;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan yang mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Halaman 7 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya diperlukan untuk sebagai sebagai bukti suami istri dan untuk pengurusan akta kelahiran anak yang harus melalui Penetapan Pengadilan Agama Selong, yang tidak dapat diganti dengan yang lain, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum (Urgensi) bagi Para Pemohon tentang sah tidaknya pernikahan yang telah dilaksanakannya, hal ini sesuai dengan maksud pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan terlebih dahulu telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Selong, sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2010, yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/VI/2006 tanggal 4 April 2006;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini bersifat voluntair dimana tidak ada pihak lawan yang membantahnya, namun oleh karena menyangkut permohonan pengesahan nikah, maka untuk menentukan apakah permohonan Para Pemohon mempunyai alasan hukum, harus dilihat dari fakta yang terjadi dalam pelaksanaan akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II tersebut apakah sudah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syari'at Islam, dan tidak melanggar larangan perkawinan, maka kepada Para Pemohon dibebani wajib pembuktian;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, sebagaimana terurai di bagian duduk perkara;

Halaman 8 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2024/PA.Sel



Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tertulis yang diajukan Para Pemohon, yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen kantor pos dan merupakan fotocopy dari Akta Otentik, dimana atas bukti tersebut Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPerdata, Majelis Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Para Pemohon adalah saksi yang telah memenuhi syarat formal karena telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya didepan sidang dan keterangannya berdasarkan apa yang telah dilihat dan didengarnya sendiri tentang pelaksanaan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, dengan demikian sesuai keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut pada bagian duduk perkara dalam penetapan ini dapat diterima sebagai bukti yang mendukung dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan dua orang saksi Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Selong;
2. Bahwa Para Pemohon mengajukan perkara permohonan pengesahan nikah;
3. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah tanggal 12 Maret 1992 di Dasan Bawak, Desa Paokmotong, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur akan tetapi tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
5. Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dengan yang menjadi wali nikahnya adalah bernama AMAQ MUR sebagai ayah kandung Pemohon II, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain

Halaman 9 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama SAHUDIN Bin AMAQ SAHRE dan MAHJUN Bin AMAQ JURNI dengan Mas kawinnya berupa uang sejumlah Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah) dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;

6. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus bujang, dan Pemohon II berstatus gadis, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;

7. Bahwa, tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;

8. Bahwa selama masa pernikahannya Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

1. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah Para Pemohon untuk sebagai sebagai bukti suami istri dan untuk syarat pendaftaran anak kedua Pemohon I dan Pemohon II untuk menjadi anggota Kepolisian RI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Selong;

2. Bahwa perkara yang diajukan Para Pemohon adalah perkara pengesahan nikah;

3. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut syariat Agama Islam dan dalam pernikahannya telah terpenuhi syarat dan rukun pernikahan baik menurut syariat agama Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, terkecuali dalam hal pernikahan keduanya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat Selong;

4. Bahwa tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II serta tidak ada hal-hal yang merusak pernikahan keduanya;

Halaman 10 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2024/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah para Pemohon adalah untuk sebagai sebagai bukti suami istri dan untuk syarat pendaftaran anak kedua Pemohon I dan Pemohon II untuk menjadi anggota Kepolisian RI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas majelis dapat mengkonstituir sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Selong, dan keduanya mengajukan perkara pengesahan nikah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini merupakan kompetensi relatif dan absolut Pengadilan Agama Selong;

2. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 12 Maret 1992 di Dasan Bawak, Desa Paokmotong, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 2 dan 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

3. Bahwa dalam pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 12 Maret 1992 di Dasan Bawak, Desa Paokmotong, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur tidak ada halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

4. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 12 Maret 1992 di Dasan Bawak, Desa Paokmotong, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat dan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan

Halaman 11 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Dan menurut Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama, antara lain adalah Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, oleh karenanya permohonan Para Pemohon dapat diperiksa;

5. Bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan dalil syar'i sebagai berikut :

- a. Dalam kitab l'aanatuth Tholibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحتها و شروطه من نحوولى وشاهدى عدل

Artinya : Dalam pengakuan mengenai perkawinan atas seorang perempuan, harus menyebutkan sahnya perkawinan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil;

- b. Dalam kitab Mughnil Muhtaz, juz 12 halaman 125 yang berbunyi:

وَيَقْبَلُ إِقْرَارُ الْبَالِغَةِ الْعَاقِلَةِ بِالنَّكَاحِ عَلَى جَدِيدٍ

Artinya: Dan diterima pengakuan orang yang sudah baligh dan berakal tentang pernikahannya dengan seseorang, menurut qoul jadid.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon I dengan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*), bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah; keberadaannya perlu dilindungi oleh hukum negara; dan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan di samping harus dilaksanakan secara sah menurut hukum Islam, juga harus dicatat oleh pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-

Halaman 12 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2024/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa perkawinan para Pemohon senyatanya belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama sebagaimana seharusnya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal mana disadari sepenuhnya oleh Para dengan beritikad baik untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama guna memperoleh pengesahan nikah agar hubungan perkawinannya itu mempunyai kekuatan hukum, oleh karena itu, Majelis Hakim akan memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama tempat kediaman Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**SAPRUDIN Bin SAHRAM**) dengan Pemohon II (**SAKIYAH Binti AMAQ MUR**) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Maret 1992 di Dasan Bawak, Desa Paokmotong, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan dan atau mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;
4. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp149.500,00** (seratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Syawwal 1445 *Hijriyah*, oleh kami

Halaman 13 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohammad Irsad Abdul Anam, S.Sy. sebagai Hakim Ketua Majelis, Fitroh Nur'aini Layly, S.H.I., M.H. dan Joko Tri Raharjo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Multazam, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis

Mohammad Irsad Abdul Anam, S.Sy.
Hakim Anggota Hakim Anggota

Fitroh Nur'aini Layly, S.H.I., M.H. **Joko Tri Raharjo, S.H.**
Panitera Pengganti Panitera Pengganti

Multazam, SH.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya E-Court	:	Rp.	4.500,00
4. Panggilan	:	Rp.	0,00
5. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
7. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	149.500,00

(seratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2024/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)